

# EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2016 – 2021 (STUDI KASUS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH)

Oleh :

Nono Afriyanto<sup>1)</sup>, Anne Putri<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Teknologi Dan Bisnis H. Agus Salim Bukittinggi

<sup>1</sup>nonoafriyanto@gmail.com

<sup>2</sup>ane\_kop10@yahoo.com

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Penggunaan Anggaran Belanja Pada KPU Periode 2016-2021. Studi Kasus Pada KPU Kota Payakumbuh, Analisis data yang digunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Proses Penganggaran KPU Kota Payakumbuh, penganggarannya dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari penyusunan TOR/KAK dan RAB di tingkat Kota Payakumbuh sesuai dengan Pagu indikatif yang diturunkan KPU RI, selanjutnya pembahas ditingkat Divisi data dan Informasi dan yang terakhir ditingkat Kota TOR/KAK dan RAB ini di plenokan ditingkat Kota Payakumbuh, anggaran yang diajukan setiap tahunnya bervariasi pada tahun 2016 penganggaran sebesar Rp. 2.066.998.000. Pada tahun 2017 penganggaran sebesar Rp. 2.688.248.000,-. Pada tahun 2018 penganggaran sebesar Rp. 8.272.748.000,-. Pada tahun 2019 penganggaran sebesar Rp. 11.332.604.000,- pada tahun 2020 penganggaran sebesar Rp. 3.129.898.000,- Dan pada tahun 2021 penganggaran sebesar Rp. Rp. 2.817.157.000,-. Hasil dari Pleno Tingkat Kota di ajukan Ke KPU RI dengan melampirkan juga untuk KPU Provinsi. Penyebab rendahnya anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penganggaran dikeranakan KPU Kota Payakumbuh dalam penyusun penganggaran berpatokan pada pagu indikatif yang diturunkan KPU RI dimana di dalam pagu indikatif tersebut peyusunannya dari pusat sedangkan pelaksanaan kegiatan di Tingkat Kota inilah yang menjadi kendala di setiap tahun.

**Kata kunci** :Evaluasi Perencanaan, Penggunaan Anggaran, efektifitas dan efisiensi

## 1. PENDAHULUAN

APBN merupakan suatu rencana keuangan mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan Negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Dalam merencanakan pengeluaran tersebut akan dibarengi dengan perencanaan perkiraan pendapatan dapat dihimpun Keuangan Negara yang merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh merupakan salah satu satuan kerja (satker) dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sebagai lembaga vertikal Penetapan Anggaran di Komisi Pemilihan Umum dilakukan secara berjenjang. Sebelum Penetapan Anggaran tentu diawali dengan proses penyusunan anggaran sebagai bagian dari siklus anggaran. KPU Kota Payakumbuh melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) sesuai dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh KPU, kemudian dijabarkan pada fungsi, kegiatan, output dan outcome

yang jelas. Namun dari pengamatan serta informasi dari responden awal Perencanaan anggaran yang disusun oleh pusat berupa pagu indikatif yang diturunkan ke Kabupten/Kota tanpa memperhatikan keadaan masing-masing satker di wilayah Indonesia, pusat memukul rata sama anggarannya disetiap satker padahal keadaan topografis setiap satker berbeda-beda, ada yang berbentuk kepulauan serta daratan selanjutnya Pusat selalu salah dalam merencanakan dan menghitung gaji pegawai sehingga pada akhir tahun satker selalu disulitkan dengan pagu gaji yang minus dan banyak kegiatan non pemilihan/sosialisasi yang tidak ada di dalam perencanaan yang diajukan tersebut sehingga perencanaan anggaran harus disesuaikan dengan Pagu Indikatif yang diterima, dengan demikian banyak kegiatan diluar kepemiluan tidak terlaksana dikarenakan kekurangan anggaran.

**Tabel 8**  
**Penganggaran Anggaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kota Payakumbuh**

No	Tahun Anggaran	Penganggaran Anggaran Sosialisasi	Total Penganggaran	Persentase	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Tahun 2016	52.250.000	2.066.998.000	2,53%	

2.	Tahun 2017	50.050.000	2.688.248.000	1,86%	
3.	Tahun 2018	1.040.658.000	8.272.748.000	12,58%	
4.	Tahun 2019	2.645.808.000	11.332.604.000	23,35%	
5.	Tahun 2020	74.152.000	3.129.898.000	2,37%	
6.	Tahun 2021	8.596.000	2.817.157.000	0,31%	

Sumber : KPU Kota Payakumbuh

Dari penganggaran anggaran sosialisasi diatas dapat dilihat bahwasannya anggaran sosialisasi dalam 6 tahun terakhir sangat minim dengan demikian akan berdampak pada partisipasi pengguna hak pilih dan dapat dilihat dari hasil pemilu terakhir di Kota Payakumbuh persentase pengguna hak pilih sangat rendah yakni 51,83% dari target partisipasi pemilih yakni 77,5%.

Selanjutnya dilihat dari Laporan Keuangan KPU Kota Payakumbuh Tahun 2016 s.d 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Laporan Penggunaan Anggaran KPU Kota Payakumbuh**

LAPORAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
N	2	3	4	5	6	7
Triwulan I	14,08 %	12,16 %	8,45%	22,21 %	9,62%	21,99 %
Triwulan II	18,88 %	16,75 %	24,44 %	51,11 %	15,30 %	28,66 %
Triwulan III	25,87 %	20,69 %	22,09 %	13,64 %	13,40 %	22,87 %
Triwulan IV	26,43 %	44,10 %	43,93 %	11,18 %	27,33 %	24,90 %

Sumber : KPU Kota Payakumbuh

Dari laporan realisasi keuangan KPU Kota Payakumbuh tersebut dapat kita lihat permasalahan dimana penggunaan anggaran serapan anggaran disetiap triwulan I dan II kurang terserap sehingga untuk penggunaan anggaran triwulan III dan IV menumpuk di akhir tahun. Selanjutnya adanya kegiatan yang sumber dananya tidak tersedia mengakibatkan satker harus mencari celah agar kegiatan tersebut bisa berjalan. Sebagai Badan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu mengevaluasi perencanaan, penggunaan Anggaran Belanja, efektifitas, efisiensi dan nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran belanja untuk tahun berikutnya sehingga anggaran belanja dapat digunakan secara optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yakni : Pertama Bagaimana Proses Penganggaran KPU Kota Payakumbuh? Kedua Bagaimana Proses Penggunaan Anggaran Belanja serta Mekanisme dalam Mengatasi Kekurangan Anggaran? Ketiga Bagaimana Tingkat Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja pada KPU Kota Payakumbuh Periode 2016-2021 ? Keempat Bagaimana Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja pada KPU Kota Payakumbuh Periode 2016-2021 ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Pertama Untuk mengetahui Proses Penganggaran KPU Kota Payakumbuh. Kedua Untuk mengetahui Proses Penggunaan Anggaran Belanja serta Mekanisme dalam Mengatasi Kekurangan Anggaran. Ketiga Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektifitas penggunaan anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2016-2021. Dan keempat Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2016-2021.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : Satu Bagi Penulis Dapat menjadi menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja sesungguhnya serta penambahan ilmu pengetahuan bagi penulis terutama untuk menunjang keahlian dalam pekerjaan. Dua Bagi Instansi Dapat menjadi bahan masukan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran belanja di KPU Kota Payakumbuh untuk tahun berikutnya dan yang ketiga Bagi Akademik Penelitian ini diharapkan berguna dan menambah kepustakaan bagi jurusan serta menambah wawasan pengetahuan bagi para mahasiswa ITB Haji Agus Salim Bukittinggi.

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut (Nafarin, 2012) mengemukakan bahwa: "Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang." Sedangkan pengertian anggaran menurut *National Committee on Governmental Accounting (NCGA)* yang dikutip oleh (Haruman, 2010) mengemukakan bahwa: "Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu". Sedangkan definisi anggaran menurut (Hansen & Mowen, 2009) merupakan rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut diidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Berdasarkan dari beberapa definisi anggaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu alat penting dalam perencanaan dan pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satu ukuran finansial tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Atau dapat pula dikatakan anggaran sebagai rencana operasi organisasi yang disusun dalam kurun waktu tertentu sebagai komitmen dalam mencapai tujuan dari organisasi.

Sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik

dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dalam program kerja dalam sebuah anggaran. Menurut (Bastian, 2013) menyatakan bahwa: "Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter." Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut: "*Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.*" (Bastian, 2001) Menurut PSAP 01-2 paragraf 8 mendefinisikan anggaran sebagai: "*pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode*". Dari definisi anggaran sektor publik di atas disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana keuangan yang menjadi alat perencanaan dan pengendalian mengenai estimasi pengeluaran dan pendapatan dalam periode tertentu untuk kepentingan publik (kesejahteraan masyarakat), anggaran juga mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), APBN merupakan pedoman tindakan yang dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan selama suatu periode tertentu yang diukur dengan satuan rupiah.

Efektivitas adalah suatu keadaan mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya (The Liang Gie, 2001). Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Siagian, 2001). Ulum (MD, 2004) mengemukakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan yang merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan" (Mahmudi, 2005). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*

Kata efisien berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Peter Salim, 2002) berarti :1) Tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya); 2) Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat; berdaya guna; bertepatan guna; sangkil. Sehingga berdasarkan pengertian di atas efisiensi mengandung pengertian sebagai penggunaan sumber daya minimal untuk menghasilkan output dengan volume yang diharapkan (hasil yang optimum), menggunakan sumber daya secara bijak dan hemat, pengoperasian dengan sesuai sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Dan efisiensi menganggap bahwa tujuan yang telah ditentukan diusahakan dengan cara yang paling baik untuk dapat dicapai.

Menurut (Deddi dan ayuningtyas, 2010) efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Haryani (2007) dalam penelitian bersama Lembaga Ombudsman mengemukakan bahwa Efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi berhubungan erat dengan efektivitas dimana akan dinilai dengan membandingkan antara *output* (sasaran) yang dihasilkan terhadap *input* (sumber daya) yang digunakan dan selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), Efisiensi dalam penggunaan masukan (*input*) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Sehingga dalam kesimpulannya efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana

penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan/ terealisasikan yang tidak saja diartikan sebagai penghematan akan tetapi perbaikan dalam pengeluaran.

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012). Sedangkan menurut pengertian istilah "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan" (Yunanda, 2009). Evaluasi juga merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2012). Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat yang memiliki tolak ukur, dan hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk membuat kebijakan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimulai semenjak bulan April 2022, lokasi Penelitian adalah di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Jalan Rangkayo Rasuna Said Komp. GOR M. Yamin Kubu Gadang Kota Payakumbuh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Moehar, 2002). Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Payakumbuh Nomor : 04/HK.03.2/1376/2022 tentang Pengangkatan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Dilingkungan Sekretariat KPU Kota Pyakumbuh Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan KPU Kota Payakumbuh yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan dimana pejabat diatas merupakan Pejabat yang terlibat langsung dalam perencanaan dan penggunaan Anggaran Belanja KPU Kota Payakumbuh. seangkanData sekunder ini diambil selama 6 tahun terakhir (2016 s/d 2021)

Adapun Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Moehar, 2002) Oleh karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan. Sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen instansi pemerintah berupa laporan keuangan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang, serta untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. (Moleong, 2007). Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif akan diupayakan untuk mencari pemahaman tentang kenyataan dari segi prespektif dari orang yang memang ahli dibidangnya. Dalam proses penelitian data yang diperoleh tidak ada yang salah karena data akan dianggap benar semua. Burhan Bungin dalam Purhantar (2010). Analisis indilakukandengan menggunakan alat analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi (Mahmudi: 2007) yaitu : (1) Rasio Efektifitas dengan cara membandingkan Outcome (Realisasi Belanja) dengan Output (Target Anggaran Belanja) dikali 100%. (2) Rasio Efisiensi dengan cara membandingkan Output (Target Anggaran Belanja) dengan Input (Penggangan) dikali 100%.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Penganggaran dan Penetapan Anggaran Belanja

Proses Penganggaran dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara BA 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tidak terlepas dari platform Anggaran dari KPU RI dari Perencanaan Penyusunan Renja/RKA-KL KPU Kota Payakumbuh dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan TOR (Term Of Reference) / Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB dimana TOR/KAK dan RAB ini disusun oleh Kasubag Perencana, Data dan Informasi berkoordinasi dengan Anggota KPU Kota Payakumbuh (Koordinator Divisi Perencanaan, data dan Informasi).

- 2) Pengagendaaan Rapat Divisi oleh Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mengagendaaan Rapat Divisi tentang Pembahasan TOR/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB KPU Kota Payakumbuh. Dalam rapat ini TOR/KAK dan RAB yang telah disusun disempurnakan lagi, kemudian TOR dan RAB yang telah disempurnakan ini menjadi bagian lampiran dari Nota Dinas yang diajukan dari koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Ke Ketua KPU Kota Payakumbuh, nota dinas tersebut berisi bahwa TOR/KAK dan RAB telah selesai disusun dan diminta kepada Ketua KPU Kota Payakumbuh mengagendaaan Rapat Pleno Penetapan Kegiatan Renja/RKA-KL.
- 3) Rapat Pleno KPU Kota Payakumbuh dalam Rapat Pleno ini menetapkan kegiatan Renja/RKA-KL yang dikuatkan dengan Berita Acara Hasil Pleno Anggota KPU Kota Payakumbuh setelah di tetapkan ditingkat Kota TOR/KAK dan RAB Kegiatan yang telah disusun tersebut dikirim kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.

Tabel 3  
Daftar Pengajuan Anggaran KPU Kota Payakumbuh

No	Tahun	Jenis Belanja Rp.			Total Rp.
		Belanja Barang	Belanja Pegawai	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
1	2016	614.334.000	1.452.664.000	0	2.066.998.000
2	2017	498.837.000	2.144.411.000	45.000.000	2.688.248.000
3	2018	6.156.266.000	2.077.246.000	39.236.000	8.272.748.000
4	2019	9.044.587.000	2.273.017.000	15.000.000	11.332.604.000
5	2020	641.032.000	2.488.866.000	0	3.129.898.000
6	2021	652.003.000	2.165.154.000	0	2.817.157.000

Sumber : Penganggaran KPU Kota Payakumbuh

Setelah TOR dan RAB dikirim dan setelah itu keluarlah DIPA pada Bulan November yang nantinya digunakan sebagai acuan kegiatan dalam pelaksanaan penggunaan Anggaran Belanja.

Tabel 4  
Penganggaran Anggaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kota Payakumbuh

No	Tahun Anggaran	Penganggaran Anggaran Sosialisasi	Total Penganggaran	Persentase	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Tahun 2016	52.250.000	2.066.998.000	2,53%	
2.	Tahun 2017	50.050.000	2.688.248.000	1,86%	
3.	Tahun 2018	1.040.658.000	8.272.748.000	12,58%	
4.	Tahun 2019	2.645.808.000	11.332.604.000	23,35%	
5.	Tahun 2020	74.152.000	3.129.898.000	2,37%	
6.	Tahun 2021	8.596.000	2.817.157.000	0,31%	

Sumber : Pagu Indikatif KPU Kota Payakumbuh

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwasannya dari total perencanaan anggaran belanja yang diajukan sesuai dengan pagu indikatif masih rendah pada anggaran sosialisasi yang mengakibatkan masih kurang tersentuhnya sosialisasi di setiap tahun pada masyarakat yang merupakan pengguna hak pilih pada saat pemilihan umum yang dapat dilihat dari hasil pemilihan terakhir KPU Kota Payakumbuh masih rendah pengguna hak pilihnya

yakni 51,83% dari target partisipasi pemilih yakni 77,5%, dengan demikian KPU Kota Payakumbuh harus lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan target saja tidak tercapai bagi KPU Kota Payakumbuh kalau bisa dalam satu tahun berjalan minimal dalam satu bulan harus ada 10 kegiatan sosialisasi, yang sebagai mana kita ketahui pelaksanaan sosialisasi lebih gencar dilakukan pada saat Tahapan Pelaksanaan Pemilu sedangkan pada saat tidak ada pelaksanaan tahapan pemilu KPU Kota Payakumbuh kurang melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

#### Proses Penggunaan Anggaran Belanja

Setelah Anggaran diterima pada Bulan November berupa DIPA KPU Kota Payakumbuh yang diterima melalui KPPN Bukittinggi Anggaran baru bisa digunakan hari pertama kerja pada tahun anggaran berjalan dengan syarat dan ketentuan berlaku yaitu untuk penggunaan dana selain gaji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah terbentuk pengelola keuangan yang ditunjuk kan dengan SK pengelola keuangan
2. Telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban bendahara (LPJ Bendahara) bulan Desember.
3. Telah menyelesaikan rekonsiliasi anggaran bulan Desember.

Syarat 1 s/d 3 di kirim kan ke kuasa BUN yg dalam hal ini kuasa BUN KPU Kota Payakumbuh adalah KPPN bukittinggi selanjutnya proses penggunaan anggaran belanja dapat di uraian sebagai berikut :

- 1) enerbitan DIPA dari Kementerian Keuangan melalui KPPN Bukittinggi dan menyerahkan ke Satker KPU Kota Payakumbuh.
- 2) PU Kota Payakumbuh mengajukan permintaan dana berupa UP (Uang Persediaan), TUP (Tambahan Uang Persediaan), dan LS (Pembayaran Langsung)
- 3) encairan Anggaran Belanja dari KPPN Bukittinggi kepada KPU Kota Payakumbuh
- 4) ertanggung Jawaban Anggaran dari KPU Kota Payakumbuh ke KPPN Bukittinggi dan KPU RI

Tabel 5

#### Laporan Keuangan KPU Kota Payakumbuh

Tahun	Laporan	% Serapan	% Akumulasi
1	2	3	4
2016	Triwulan I	14,08%	14,08%
	Triwulan II	18,88%	32,96%
	Triwulan III	25,87%	58,84%
	Triwulan IV	26,43%	85,26%
2017	Triwulan I	12,16%	12,16%
	Triwulan II	16,75%	28,91%
	Triwulan III	20,69%	49,60%
	Triwulan IV	44,10%	93,70%
2018	Triwulan I	8,45%	8,45%
	Triwulan II	24,44%	32,89%
	Triwulan III	22,09%	54,98%

2019	Triwulan IV	43,93%	98,91%
	Triwulan I	22,21%	22,21%
	Triwulan II	51,11%	73,32%
	Triwulan III	13,64%	86,97%
2020	Triwulan IV	11,18%	98,15%
	Triwulan I	9,62%	9,62%
	Triwulan II	15,30%	24,92%
	Triwulan III	13,40%	38,32%
2021	Triwulan IV	27,33%	65,65%
	Triwulan I	21,99%	21,99%
	Triwulan II	28,66%	50,65%
	Triwulan III	22,87%	73,53%
	Triwulan IV	24,90%	98,42%

Dari laporan keuangan KPU Kota Payakumbuh tersebut dapat kita lihat penggunaan anggaran disetiap triwulan I dan II kurang terserap sehingga untuk penggunaan anggaran triwulan III dan IV menumpuk di akhir tahun. Ini disebabkan karena Juknis (Petunjuk Teknis) penggunaan anggaran yang terlalu lama turun sehingga pelaksanaan kegiatan kurang/ tidak terlaksana di triwulan I dan II sehingga menumpuk di Triwulan III dan IV yang bisa terlaksana pada Triwulan I dan II hanya pengeluaran yang bersifat rutin seperti Pembayaran Gaji PNS, PPNPN dan Honorarium Pengelola Keuangan. Sedangkan untuk kegiatan lainnya menunggu Juknis kegiatan terlebih dahulu dan selain dari keterlambatan juknis turun yang menjadi kurang terserapnya anggaran yakni perubahan anggaran atau revisi pusat yang mengakibatkan di tingkat Kota tidak Bisa melakukan kegiatan dikarenakan anggaran tersebut masih terkunci.

Cara mengatasi kegiatan yang sumber dananya tidak tersedia guna meningkatkan serapat anggaran KPU Kota Payakumbuh dapat melakukan revisi anggaran melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang bisa direvisi. Adapun proses revisi anggaran yang dapat dilakukan oleh KPA/KPU Kota Payakumbuh yakni :

- Sub Bagian mengajukan kegiatan yang membutuhkan revisi ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), oleh pejabat pembuat komitmen kegiatan revisi tersebut di verifikasi.
- Verifikasi dilaksanakan untuk mengetahui apakah keegiatan yg diajukan revisi tersebut sesuai dengan aturan yg berlaku.
- Apabila disetujui PPK memerintahkan operator sakti untuk melakukan penginputan data di aplikasi sakti.
- Setelah penginputan data selesai, revisi diajukan ke Kanwil DJPBN kementerian keuangan yang berkantor di padang, proses revisi di kanwil DJPBN tersebut memakan waktu paling lama 2 hari .

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005).

Perhitungan Efektivitas menggambarkan kemampuan sektor publik dalam menggunakan Anggaran Belanja

yakni dengan cara membandingkan Realisasi Anggaran Belanja dengan Target Anggaran Belanja yang dilihat dalam tabel 4.2 dan tingkat Efektivitas dihitung dari tahun 2016 s.d 2021. Tingkat Efektivitas dikolompokkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan sebelumnya :

No	Persentase	Keterangan
1.	90 % s.d 100 %	Efektif
2.	60 % s.d 89 %	Cukup Efektif
3.	dibawah 60 %	Tidak Efektif

Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja KPU Kota Payakumbuh dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}} \times 100 \%$$

Sumber : Mahmudi (2007)

Berdasarkan rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud *outcome* dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Belanja dan *output* adalah Target Anggaran Belanja.

$$\text{Tahun 2016} = \frac{6.304.652.000}{7.150.398.000} \times 100\% = 88,17\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{8.909.535.520}{9.383.437.000} \times 100\% = 94,95\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{11.384.858.266}{11.510.881.000} \times 100\% = 98,91\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{11.489.549.398}{11.706.044.000} \times 100\% = 98,15\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{3.834.267.763}{5.840.637.000} \times 100\% = 65,65\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{2.751.036.990}{2.795.116.000} \times 100\% = 98,42 \%$$

Tabel 6

Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2016 s.d 2021

No	Tahun Anggaran	Target/ Output (Rp)	Realisasi/ Outcome (Rp)	Efektivas	Keterangan
1.	2016	3.188.499.000	2.718.600.302	85,26%	Cukup Efektif
2.	2017	3.869.438.000	3.625.719.658	93,70%	Efektif
3.	2018	11.510.881.000	11.384.858.266	98,91%	Efektif
4.	2019	11.706.044.000	11.489.549.398	98,15%	Efektif
5.	2020	5.840.637.000	3.834.267.763	65,65%	Cukup Efektif
6.	2021	2.795.116.000	2.751.036.990	98,42%	Efektif
Total/ Rata-rata		38.910.615.000	35.804.032.377	92,02%	Efektif

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Merangkum hasil penghitungan dari tabel diatas mengetahui bahwa tingkat efektivitas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dari tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

- Pada tahun 2016 tingkat efektif yakni 88,17% ini dengan kategori cukup efektif, sesuai dengan laporan keuangan pada tahun 2016 serta informasi dari informan anggaran belanja pegawai mengalami penurunan dimana anggaran yang kurang terserap yakni anggaran Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta PPH Taunjangans PNS, anggaran tesebut menjadi anggaran sisa sehingga berdampak terhadap realisasi/*outcome* pada akhir tahun.

- 2) Pada tahun 2017 tingkat efektif yakni 93,70% dimana pada tahun ini dikategorikan efektif dikarenakan sangat tingginya penggunaan anggaran.
- 3) Selanjutnya pada tahun 2018 tingkat efektif dalam penggunaan anggaran belanja yakni 98,91%.
- 4) Pada tahun 2019 yakni 98,15% pada tahun tersebut sama dengan tahun sebelumnya dikategorikan efektif dalam penggunaan anggaran belanja.
- 5) Pada tahun 2020 mengalami penurunan tingkat efektivitas penggunaan anggaran yakni 65,65% dimana pada tahun ini realisasi/output rendah serta banyak kegiatan yang tidak terlaksana menyisakan sisa anggaran yang besar, oleh KPU RI sisa tidak boleh direvisi dan harus dikembalikan ke Negara diantaranya
  - a. belanja pegawai yakni pada Belanja Tunjangan Struktural PNS
  - b. belanja barang yang kurang terserap dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan, kegiatan yang kurang terserap dan tidak terlaksana yakni :
    - Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (kurang terserap)
    - Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan roda 2 (pinjam pakai)) pada tahun ini KPU Kota Payakumbuh tidak ada menyewa kendaraan roda 2 sehingga anggaran tersebut menjadi anggaran sisa diakhir tahun.
    - Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
    - Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW
    - Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota pada anggaran ini tidak terlaksana dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Payakumbuh sehingga anggaran tersebut tidak terpakai.
    - Penyusunan Laporan Pendidikan Pemilih tingkat Parmas Pilkada 2020 (tidak Terpakai)
    - Belanja Barang Non Operasional Penanganan-Pandemi Covid 19 (tidak digunakan)
    - Belanja Jasa-Penanganan Covid-19 (kurang terserap)
    - Lanjutan dukungan Tahapan Pemilihan dalam Pandemi Covid 19 (kurang terserap)
    - Belanja Barang Operasional - Penanganan Covid 19 (tidak terpakai)
    - Belanja Bahan Penanganan Covid 19 (kurang terserap)
    - Belanja Honor Output Kegiatan (kurang terserap)
    - Belanja Barang Non Operasional Penanganan-Pandemi Covid 19 (kurang terserap)
    - Belanja Jasa-Penanganan Covid-19 (kurang terserap)


- 6) Pada tahun 2021 yakni 98,42% pada tahun tersebut sama dengan tahun sebelumnya dikategorikan efektif dalam penggunaan anggaran belanja.

Dimana tingkat penggunaan anggaran belanja paling efektif terjadi pada tahun 2018 dikarenakan indeks persentase paling tinggi dari 5 (lima) tahun sebelum dan sesudahnya.

Sesuai dengan pemaparan diatas dapat disimpulkan penggunaan anggaran belanja pada KPU Kota Payakumbuh dari Tahun 2016 s.d 2021 dikategorikan **Efektif** dengan indeks persentase rata-rata adalah sebesar **92,02%**. Gambar dibawah ini bertujuan untuk memberi gambaran tingkat efektivitas dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang dihasilkan dari penghitungan rasio Efektivitas. Pada grafik ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja di tahun 2016 dikategorikan Cukup Efektif dengan tingkat efektifitas 85,26% pada tahun ini merupakan tingkat serapan ke dua yang turun dari 5 (lima) tahun sesudahnya, kemudian naik pada tahun 2017 sebesar 93,70%, kemudian naik di tahun 2018 mencapai 98,91% yang merupakan serapan anggaran terbaik dari 5 (lima) tahun sebelum dan sesudahnya, dan di tahun 2019 turun sedikit sebesar 98,15% , selanjutnya pada tahun 2020 merupakan tingkat efektifitas yang sangat turun dimana tingkat efektifitasnya sebesar 65,65% dan tahun 2021 naik lagi tingkat efektifitas sebesar 98,42%.

Gambar 7

**Trend Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2016 s.d 2021**



Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Menurut Deddi dan ayuningtyas (2010), efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya

(*spending well*). Tingkat Efisiensi KPU Kota Payakumbuh dihitung dengan perbandingan antara Targen Anggaran Belanja dengan Anggaran yang diajukan sebelumnya (Penganggaran) yang dilihat dalam tabel 4.3 dan tingkat Efisiensi dihitung dari tahun 2016 s.d 2021.

Tingkat Efisiensi dikolongkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan tabel 3.2 pada BAB sebelumnya :

No	Persentase	Keterangan
1	2	3
1.	dibawah 80 %	Efisien
2.	81 % s.d 100 %	Cukup Efisien
3.	dias 100 %	Tidak Efisien

Tingkat Efisiensi KPU Kota Payakumbuh dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$:EFISIENSI = \frac{OUTPUT}{INPUT} \times 100 \%$$

Sumber : Mahmudi (2007)

Berdasarkan rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud *output* dalam dalam penelitian ini yakni Target Anggaran Belanja dan *input* merupakan Anggaran yang telah diajukan sebelumnya (Penganggaran).

$$\text{Tahun 2016} = \frac{3.188.499.000}{2.066.998.000} \times 100\% = 154,26\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{3.869.438.000}{2.688.248.000} \times 100\% = 143,94\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{11.510.881.000}{8.272.748.000} \times 100\% = 139,14\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{11.706.044.000}{11.332.604.000} \times 100\% = 103,30\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{5.840.637.000}{3.129.898.000} \times 100\% = 186,61\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{2.795.116.000}{2.817.157.000} \times 100\% = 99,22\%$$

Tabel 8

Tingkat Efisiensi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

Tahun 2016 s.d 2021

No	Tahun Anggaran	Penganggaran/ Input (Rp)	Target/ Output (Rp)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	2016	2.066.998.000	3.188.499.000	154,26 %	Tidak Efisien
2.	2017	2.688.248.000	3.869.438.000	143,94 %	Tidak Efisien
3.	2018	8.272.748.000	11.510.881.000	139,14 %	Tidak Efisien
4.	2019	11.332.604.000	11.706.044.000	103,30 %	Tidak Efisien
5.	2020	3.129.898.000	5.840.637.000	186,61 %	Tidak Efisien
6.	2021	2.817.157.000	2.795.116.000	99,22 %	Tidak Efisien
Total/ Rata-rata		30.307.653.000	38.910.615.000	128,39 %	Tidak Efisien

Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Merangkum hasil penghitungan dari tabel diatas mengetahui bahwa tingkat efisiensi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dari tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai berikut :


- 1) Pada tahun 2016 tingkat efisiensi sebesar 154,26% dikategorikan tidak efisien.
- 2) Pada tahun 2017 yakni 143,94% dengan kategori tidak efisien.

- 3) Pada tahun 2018 yakni 139,14% pada tahun ini dikategorikan tidak efisien.
- 4) Selanjutnya pada tahun 2019 tingkat efisiensi 103,30% dikategorikan tidak efisien.
- 5) Pada tahun 2020 tingkat efisiensi yakni 103,30% dengan kriteria tidak efisiensi.
- 6) Pada tahun 2021 tingkat efisiensi sebesar 99,22% dikategorikan Tidak efisien.

Sesuai pemaparan tersebut dapat disimpulkan tingkat efisiensi dari tahun 2016 s.d 2021 dikategorikan tidak efisien dengan indeks persentase rata-rata adalah sebesar **128,39%** dikarenakan *target/output* dari anggaran belanja lebih besar dari *penganggaran/input* hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh (Siska & Afriyanto, 2018) dikarenakan penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 s.d 2015 KPU Kota Payakumbuh pada tahun tersebut menganggarkan anggaran jauh melebihi pagu indikatif yang diturunkan oleh KPU Pusat sehingga dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik. sedangkan pada tahun 2016 s.d 2021 KPU Kota Payakumbuh dalam penyusunan Anggaran berpatokan kepada pagu indikatif yang diturunkan, pada tahun ini *target/output* dari anggaran belanja lebih besar dari *penganggaran/input* dikarenakan *target/output* ada perubahan/penambahan anggaran dari KPU Pusat dipertengahan kegiatan sedang berjalan mengakibatkan *target/output* naik tinggi dari *penganggaran* yang telah dilakukan.

Gambar 9

### Trend Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2016 s.d 2021



Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Gambar diatas menggambarkan tingkat efisiensi diatas melihatkan tingkat tidak efisiensi terjadi selama 6 tahun terakhir dikarenakan tahun 2016, 2017 2018, 2019, 2020, dan tahun 2021 *target/output* dari anggaran belanja lebih besar dari *penganggaran/input* yang diakibatkan perubahan/penambahan anggaran dari KPU Pusat dipertengahan kegiatan sedang berjalan mengakibatkan *target/output* naik tinggi dari *penganggaran* yang telah dilakukan

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan metode analisis Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Proses Penganggaran KPU Kota Payakumbuh, penganggarnya dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari penyusunan TOR/KAK dan RAB di tingkat Kota Payakumbuh sesuai dengan Pagu indikatif yang diturunkan KPU RI, selanjutnya pembahsan ditingkat Divisi data dan Indormasi dan yang terakhir ditingkat Kota TOR/KAK dan RAB ini di plenokan ditingkat Kota Payakumbuh, anggaran yang diajukan setiap tahunnya bervariasi pada tahun 2016 pengagaran sebesar Rp. 2.066.998.000. Pada tahun 2017 penganggaran sebesar Rp. 2.688.248.000,-. Pada tahun 2018 penganggaran sebesar Rp. 8.272.748.000.- Pada tahun 2019 penganggaran sebesar Rp. 11.332.604.000,- pada tahun 2020 penganggaran sebesar Rp. 3.129.898.000,- Dan pada tahun 2021 penganggaran sebesar Rp. Rp. 2.817.157.000,-. Hasil dari Pleno Tingkat Kota di ajukan Ke KPU RI dengan melampirkan juga untuk KPU Provinsi. Penyebab rendahnya anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penganggaran dikeranakan KPU Kota Payakumbuh dalam penyusun penganggaran berpatokan pada pagu indikatif yang diturunkan KPU RI dimana di dalam pagu indikatif tersebut peyusunannya dari pusat sedangkan pelaksanaan kegiatan di Tingkat Kota inilah yang menjadi kendala di setiap tahun.
- 2) Proses Penggunaan Anggaran belanja yang pertama penerbitan DIPA dari Kementerian Keuangan melalui KPPN Bukittinggi dan menyerahkan ke Satker KPU Kota Payakumbuh, KPU Kota Payakumbuh mengajukan permintaan dana berupa UP (Uang Persediaan), TUP (Tambahan Uang Persediaan), dan LS (Pembayaran Langsung), Pencairan Anggaran Belanja dari KPPN Bukittinggi kepada KPU Kota Payakumbuh, Pertanggung Jawaban Anggaran dari KPU Kota Payakumbuh ke KPPN Bukittinggi dan KPU RI sedangkan dalam segi penggunaannya kurang terserapnya penggunaan anggaran belanja dikarenakan keterlambatan penurunan Juknis oleh KPU RI serta penambahan anggaran dan pengurangan anggaran yang dilaksanakan oleh KPU RI. Cara mengatasi kegiatan yang sumber dananya tidak tersedia guna meningkatkan serapan anggaran KPU Kota Payakumbuh dapat melakukan revisi anggaran melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang bisa direvisi.
- 3) Analisis tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada tahun Pada tahun 2016 tingkat efektif yakni 88,17% ini dengan kategori cukup efektif, Pada tahun 2017 tingkat efektif yakni 93,70% dimana pada tahun ini dikategorikan efektif pada tahun 2018 tingkat efektif dalam penggunaan anggaran belanja yakni 98,91% diaktegorikan Efektif. Pada tahun 2019 yakni 98,15% pada tahun tersebut sama dengan tahun sebelumnya dikategorikan efektif, Pada tahun 2020 mengalami penurunan tingkat efektivitas penggunaan anggaran yakni 65,65%, dan Pada tahun 2022 yakni 98,42% pada tahun tersebut sama dengan tahun sebelumnya dikategorikan efektif, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan tingkat efektif dalam penggunaan anggaran belanja pada KPU Kota Payakumbuh dari Tahun 2016 s.d 2021 dikategorikan Efektif dengan indeks persentase rata-rata adalah sebesar 92,02%.
- 4) Analisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, pada Pada tahun 2016 tingkat efisiensi sebesar 154,26% dikategorikan tidak efisien, Pada tahun 2017 yakni 143,94% dengan kategori tidak efisien, Pada tahun 2018 yakni 139,14% pada tahun ini dikategorikan tidak efisien, Selanjutnya pada tahun 2019 tingkat efisiensi 103,30% dikategorikan tidak efisien, Pada tahun 2020 tingkat efisiensi yakni 103,30% dengan kriteria tidak efisiensi. Pada tahun 2021 tingkat efisiensi sebesar 99,22% dikategorikan Tidak efisien. Sesuai pemaparan tersebut dapat disimpulkan tingkat efisiensi dari tahun 2016 s.d 2021 dikategorikan tidak efisien dengan indeks persentase rata-rata adalah sebesar **128,39%** dikarenakan target/output dari anggaran belanja lebih besar dari penganggaran/input.

#### 5) REFERENSI

- Ayuningtyas, D. N. dan H. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Gie, T. L. (2000). Administrasi Perkantoran Modern. In *Yogyakarta: Liberty*.
- Haruman, T. (2010). Penyusunan Anggaran Perusahaan. *Yogyakarta: Graha Ilmu. Haryadi.*
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja sektor publik. *Yogyakarta: UPP AMP YKPN*.
- Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor publik. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015*.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Mowen, H. dan. (2009). Akuntansi Manajerial. In *Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat*.
- Nafarin, M. (2004). Penganggaran Perusahaan. *Jakarta: Salemba Empat. Drs*.

- Purhantara, W. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. In *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Salim, P. dan Y. S. (2002). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. In *Jakarta: Modern English Press*.
- Siagian, P. S. (1999). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara*.
- Siska, A. J., & Afriyanto, N. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh). *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.30983/es.v2i1.522>
- Ulum, I. M. (2004). Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. *Malang: Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Widoyoko, E. P. (2012). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Wirawan. (2012). Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. In *Jakarta: Rajawali Pers. Yuyun*.
- Yunanda, M. (2009). Evaluasi Pendidikan. In *Jakarta : Balai Puataka*.